



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmpptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmpptsptk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna • 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : PM.05.02/28/PPNF/DPMPTSPTK/2022

Dasar

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : B/1753/PD.01.01/Disdikbud/2022 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

Kepada	:	
Nama Satuan Pendidikan	:	KOBER AL-MUBAROK CIBADAK
Alamat	:	Kp. Cibadak RT/RW 004/006 Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara	:	YAYASAN AL MUBAROK CIBADAK MULYASARI
Nama Penanggung Jawab	:	BUHORI

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program **KELOMPOK BERMALIN** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Dikeluarkan di: Singaparna
Pada tanggal : 26 Juli 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA


H. AGUS BAHTAR, SE.
NPL 10660211 199202 1 001

Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Tertutup oleh Umum